



SALINAN PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Said Ashlan bin Said Fahdil, tempat dan tanggal lahir/Singkil, 23 November 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen tempat tinggal di Lr. Lampoh Balee Dusun Lampoh Goeng, Gampong Tanjong Seulamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Yusnaini binti Samidan, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 05 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan S-1 Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lr. Lampoh Balee Dusun Lampoh Goeng, Gampong Tanjong Seulamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2025/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/IV/2000, tertanggal 01 April 2000 dan buku nikahnya dalam penguasaan Termohon;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2000 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi selisih paham, tidak memiliki keturunan, Termohon suka menghina dan membatasi atau melarang-larang Pemohon, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Said Ashlan bin Said Fahdil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yusnaini binti Samidan) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fadhli, S.Sy) tanggal 21 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada tanggal 13 Maret 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/2000, tertanggal 01 April 2000 dan buku nikahnya dalam penguasaan Termohon;
- Bahwa benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 tahun dan belum di karuniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun jika hakim berpendapat lain, saya menuntut hak-hak istri yang di tinggalkan berupa Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp. 3.000.000,- x 23 tahun = Rp. 828.000.000,- (delapan ratus juta dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bersikukuh dengan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya Pemohon keberatan dan tidak bersedia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Said Ashlan NIK 1106122311730003 tanggal 13 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Model N Nomor 04/IV/2000 tanggal 01 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Said Ashlan (Kepala Keluarga) Nomor 1106121008060047 tanggal 13 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. Sabri bin Ali, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gampong Lampeunerut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal hanya dengan Pemohon karena saksi adalah teman atau kerabat Pemohon, sedangkan Termohon saksi tidak kenal;



- Bahwa saksi tidak mengenal sama istrinya Pemohon, akan tapi saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai istri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lamtemen;
- Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan Pemohon sekitar beberapa hari yang lalu di warung kopi dan Termohon mengajak saksi ke kantor Mahkamah Syar'iyah untuk menjadi saksi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keluarganya Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan 1 (satu) orang saksi di muka sidang;

Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Marjani binti Samidan, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 03 Februari 1959, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Gampong Tanjong Selamat, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Said Ashlan bin Said Fahdil sedangkan Termohon bernama Yusnaini binti Samidan;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah adik ipar saksi atau suami dari adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ataupun masih serumah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth



- Bahwa Saksi berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berpisah;

2. Arizal bin Syukur, tempat dan tanggal lahir/Ladang Rimba, 12 Oktober 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Gampong Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Said Ashlan bin Said Fahdil sedangkan Termohon bernama Yusnaini binti Samidan;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon hanya anak kos di rumah Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Bahwa tahapan sidang selanjutnya adalah kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk cerai dengan Termohon sedangkan Termohon keberatan untuk cerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2000 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2000 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak adanya lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon sehingga sering terjadi selisih paham, tidak memiliki keturunan, Termohon suka menghina dan membatasi atau melarang-larang Pemohon, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan 1 (satu) orang saksi yang akan diuraikan secara satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang tempat domisili Pemohon dan Termohon yang terdaftar dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah sehingga alasan permohonan Pemohon sudah tepat karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk mengadili perkara tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Model N), telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Sabri bin Ali secara materil tidak dapat diterima meskipun secara formil saksi telah diminta kesediannya dan bersumpah di persidangan akan tetapi dalam ketentuan pasal 309 Rbg menyebutkan bahwa batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan saksi hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 Rbg), dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon ditolak maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Sya'ban* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** dan **Nurul Husna, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
d.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota
d.t.o

Nurul Husna, S.H

Ketua Majelis,
d.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Proses Rp. 150.000,00
 3. Panggilan Rp. 600.000,00
 4. PNBP Rp. 20.000,00
 5. Redaksi Rp. 10.000,00
 6. Meterai Rp. 10.000,00
- Jumlah Rp. 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya

Diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon

Kota Jantho, 14 Februari 2025

Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)